



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/144 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat Nasional/Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Ketua;
2. Tim Sekretariat;
3. Tim Kesehatan; dan
4. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi:
 - a. Pembina, bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Koordinator Pelaksana, bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembentukan Paskibraka;
 - c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris, bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 - d. Tim Seleksi Kesamaptaan, bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;
 - e. Tim Seleksi Kepribadian, bertugas melakukan psikotes; tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat; dan penelusuran rekam jejak di media sosial;
 - f. Pelatih, bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. Pamong, bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Mei 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/144 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. KETUA PELAKSANA		
1.	Sumarno, S.E., M.M Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Muslichah Setiasih, SIP.MMG.,M.Eng Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
B. SEKRETARIAT		
1.	Drs. Agung Hikmati, M.Si Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sekretariat
2.	Herra Puspita, S.Sos Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Sri Rusna Ambarwati, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Muhammad Arfan, S.IP Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Admin Provinsi
5.	Budi Setiawan Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Donna Setyarini, S.H Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Krisna Umbu Haingu, S.IP Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
C. TIM KESEHATAN		
1.	dr. Sari Widiyastuti, Sp.PD Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kesehatan
2.	drg. Syaiful Azhar Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Gigi
3.	drg. Roisyatul Baroroh Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Gigi
4.	dr. Dhuhita Ayuningtiyas Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Umum
5.	Supriyono, S.SIT Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Perawat
6.	Hadi Winarso, AMK Perawat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Admin Kesehatan
D. PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA		
1.	Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.Si Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Widi Nugroho, S.STP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelaksana
3.	Pelda Dhanak Hendra Hadiwijaya Anggota Rayon Militer 02 pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
4.	Brigpol. Dyah Puspita Sari, S.Pd., M.H., M.Pd Anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
5.	Oktian Adi Putra Anggota pada Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
6.	Sulistyo Dwi Ismawan Pengadministrasi Umum pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Rizky Cahyaqarina, S.STP Wakil Ketua pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah,	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
8.	Kapten Inf. Tono Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Tim Seleksi Samapta
9.	Brigpol. Sindhtyas Putri Vedhayana, S.H Anggota Bidang Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Tim Seleksi Samapta
10.	Isa Fathoni Anggota pada Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Tim Seleksi Samapta
11.	Sumaryati, S.E., M.Si Analisis Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
12.	Khurrotul Ainiyah, S.Psi, Psikolog Anggota pada Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
13.	Ristia Indradiyahningrum, S.Psi, Psikolog Anggota pada Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
14.	I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi Sekretaris pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
15.	Pelda Riyanto Bintara Pembina Desa Rayon Militer 02 pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Pelatih
16.	Serka Suharyanta Anggota pada Komando Distrik Militer 0715/Kendal.	Pelatih
17.	Brigpol. Nur Halimah, S.Psi., M.M Anggota Inspektorat Pengawasan Daerah pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
18.	Brigpol. Parita Suci, S.H Anggota Direktorat Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
19.	Ryan Gata P, S.STP Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pamong

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Rahmatika Hendrianabila Ketua pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
21.	Muhammad Baihaqi Usman Purnapaskibraka Duta Pancasila Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
22.	Thubagus Nur Ma'arif Purnapaskibraka Duta Pancasila Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
23.	Sirojul Fuad Purnapaskibraka Duta Pancasila Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
24.	Dhafin Ersu Saptoputratmo Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Pamong

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001